



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kota Magelang, 29 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KTP di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Mei 1996;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2007 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 4.1 Anak ke : 1
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/Tgl Lahir: Magelang, 15 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Lulus SMA

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh Oleh : Penggugat
4.2 Anak ke : 2
Nama : XXXXXXXXXXXXX
NIK : -
Tempat/Tgl Lahir: Magelang, 27 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Lulus SMA
Diasuh Oleh : Sudah Menikah

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2019;
6. Bahwa sebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah mengakuinya kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2021;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Panjang, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Keputusan Walikota Magelang Nomor xxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Xxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2024 yang di Keluarkan oleh Walikota Magelang, yang pada pokoknya menerangkan memberikan ijin kepada Xxxxxxxx, untuk melakukan perceraian dengan suaminya Xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Keputusan Wali Kota Magelang tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus ketua RW di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah sejak kecil menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah besar-besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena disebabkan Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena pada waktu itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pernah melapor ke Ketua RT atas

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, atas laporan tersebut Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh Ketua RT, dan saksi selaku Ketua RW juga menyaksikan mediasi tersebut, di dalam mediasi tersebut Tergugat telah mengaku jika dirinya memang telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah siap dengan segala konsekuensinya yang akan terjadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pastinya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saat ini yang saksi ketahui Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat masih tetap di rumah kontrakan bersama dengan cucunya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pihak Tergugat tidak pernah ada iktikad baik untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi selaku ketua RW sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah besar-besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan juga Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena pada waktu itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pernah meminta saksi untuk menemani dirinya melapor ke Ketua RT atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian setelah kami berdua melapor ke Ketua RT setempat, Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Ketua RT dan Ketua RW, dan di dalam mediasi tersebut Tergugat memberikan pengakuan bahwa memang benar dirinya telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan juga telah siap jika akan digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Iya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 an puncak perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal secara bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatlah yang pergi meninggalkan Peggugat, untuk pulang dan tinggal bersama dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



orang tuannya di XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat masih tetap di rumah kontrakan bersama dengan cucunya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pihak Tergugat tidak pernah ada iktikad baik untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai XXXXXXX XXXXXX XXXXX (PNS), Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Wali Kota Magelang Nomor XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXX, yang isinya Penggugatizinkan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi XXXXXXX XXXXXX XXXXX (PNS) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1996, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ialah Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor xxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Xxxxxxx, membuktikan secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan Penggugat binti Suparmi (anak seorang ibu);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dimana saksi 1 menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak 1 (satu) tahun sedangkan saksi 2 menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak 1 (satu) tahun, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 Mei 1996;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan namun tidak berhasil;
5. Penggugat tetap berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu dalam kondisi tidak rukun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائن**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)